

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 013/HK.01.01/K.BA-05/09/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jembrana maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa demi efektifitas pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Jember tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Struktur keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi Bali;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;

- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Jembrana..

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Jembrana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan dimulai sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 14 September 2022

KETUA,



PANDE MADE ADY MULIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN/KOTA
NOMOR : 013/HK.01.01/K.BA-05/09/2022
TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PANDE MADE ADY MULIAWAN	KETUA
2.	ANA MAULIDAH AWALIYAH, S.Sos	SEKRETARIS
3.	NI MADE WARTINI	ANGGOTA
4.	I NYOMAN WESTRA, SE	ANGGOTA
5.	I KETUT CATUR SUDIYANTARA, S.Kom	ANGGOTA
6.	I PUTU GINDRA MAYUN	ANGGOTA
7.	I NYOMAN ARDI SAGITA	ANGGOTA